



**BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II
N G A N J U K**

K E P U T U S A N

BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II NGANJUK

NOMOR 045 TAHUN 1991

T E N T A N G

PEMBERHENTIAN KEPALA DESA DAN PENGANGKATAN PENJABAT KEPALA DESA

BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II NGANJUK

ATAS NAMA

GUBERNUR KEPALA DAERAH TINGKAT I JAWA TIMUR

- Jembaoa** : Surat Camat **Berbek** Nomor : 141/1417/426.621/1990 tentang
Pemberhentian Kepala Desa **Ngrawan** Kecamatan **Berbek**
- Menimbang** : a. Bahwa untuk kepentingan dinas dan demi kelancaran pelaksanaan tugas-tugas pemerintahan, pembangunan dan pembinaan masyarakat di Desa **Ngrawan** Kecamatan **Berbek** , dipandang perlu untuk memberhentikan Kepala Desa.
- b. Bahwa berhubung dengan itu perlu ditetapkan dengan Keputusan Bupati Kepala Daerah Tingkat II.
- Mengingat** : 1. Undang-undang Nomor 2 Tahun 1950 tentang Pembentukan Propinsi di Jawa Timur ,
2. Undang-undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur ,
3. Undang-undang Nomor 5 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Pemerintahan di Daerah ,
4. Undang-undang Nomor 5 Tahun 1979 tentang Pemerintahan Desa ,
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 6 Tahun 1981 tentang Tata Cara Pemilihan, Pengesahan, Pengangkatan, Pemberhentian Sementara dan Pemberhentian Kepala Desa ,
6. Peraturan Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Timur Nomor : 24 Tahun 1981 Jo Surat Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Timur , tanggal 10 Oktober 1983 Nomor : 141/18323/012/1983 tentang Pemilihan, Pengesahan, Pengangkatan, Pemberhentian Sementara dan Pemberhentian Kepala Desa ,

7. Peraturan Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Timur Nomor 21 Tahun 1987 tentang Kedudukan dan Kedudukan Keuangan Kepala Desa, Sekretaris Desa, Kepala-kepala Urusan dan Kepala-kepala Dusun.

Memperhatikan : Nota persetujuan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Timur tanggal 4 Januari 1991 Nomor : 141/38.928/013/1991 perihal Pemberhentian Kepala Desa.

M E M U T U S K A N

Menetapkan : Keputusan Bupati Kepala Daerah Tingkat II Nganjuk tentang Pemberhentian Kepala Desa dan Pengangkatan Penjabat Kepala Desa.

PERTAMA : Memberhentikan dengan hormat Saudara yang namanya tersebut pada kolom 3 (tiga) Lampiran Keputusan ini dari jabatannya sebagai Kepala Desa, dengan mengucapkan terima kasih yang setinggi-tingginya atas bantuan pemikiran dan tenaga yang telah disumbangkan kepada Negara dan Bangsa melalui pengabdian selama menjabat sebagai Kepala Desa.

KEDUA : Mengangkat Saudara yang namanya tersebut pada kolom 6 (enam) Lampiran Keputusan ini dalam jabatan Penjabat Kepala Desa.

KETIGA : Sejak diangkat sebagai Penjabat Kepala Desa kepada yang bersangkutan diwajibkan untuk segera mempersiapkan pelaksanaan pemilihan Kepala Desa, disamping melaksanakan pula tugas-tugas lain sebagai Kepala Desa.

KEEMPAT : Petikan Keputusan ini disampaikan kepada yang bersangkutan untuk diketahui dan diindahkan.

KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan, akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : N G A N J U K

Batu tanggal : 25 - 2 - 1991

Am. GUBERNUR KEPALA DAERAH TINGKAT I JAWA TIMUR
BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II NGANJUK

Drs. IBNU SALAM

TEMBUSAN disampaikan kepada Yth. :

1. Menteri Dalam Negeri Cq. Direktur Jenderal PUOD sebagai laporan ;
2. Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Timur ;
3. Pembantu

DAFTAR LAMPIRAN : SURAT KEPUTUSAN BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II NGANJUK

NOMOR : 045 TANGGAL 25 - 2 TAHUN 1991

| NO. | Nota Persetujuan Gubernur | Pemberhentian | Keterangan | Mengangkat | Keterangan | | |
|-----|--|---|---|--|---|--|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| | KDH TK. I Jawa Timur Tanggal : Nomor : | Nama Tempat, tanggal lahir Pekerjaan / Jabatan | | | Nama Tempat, tanggal lahir Pekerjaan / Jabatan | | |
| 1. | 4 Januari 1991 141/38.928/013/1991 | SOEPRAPTO Nganjuk, 60 Th. Kec. Berbek. | Kepala Desa Ngrawan, Kec. Berbek. | -Berakhir masa jabatan dan berhenti atas permintaan sendiri ; -Diberikan penghargaan sekaligus berupa uang sebesar 2(dua) kali jumlah penghasilan tetap yang diterima pada bulan terakhir, dituangkan dalam Bantuk Keputusan Desa dan disahkan oleh Bupati Kepala Daerah. | SOEPRAPTO Nganjuk, 60 Th. Kec. Berbek. | Penjabat Kepala Desa Ngrawan, Kec. Berbek. | - Selama menjabat sebagai Penjabat Kepala Desa diberikan penghasilan tetap setiap bulan sebesar : $60\% \times \text{Rp. } 60.000 = \text{Rp. } 36.000,00$ ditunjukkan dalam Bantuk Keputusan Desa dan disahkan oleh Bupati Kepala Daerah. |

A.n. GUBERNUR KERALA DAERAH TINGKAT I JAWA TIMUR
BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II NGANJUK



[Signature]
Drs. IBNU SALAM